

TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERBASIS GEOSPASIAL DAN GEOEKONOMI



Dr. Ir. Zulkarnain, M.S.

**PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN
RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN**




**BALIKPAPAN
NOVEMBER
2022**



1. Kalimantan Timur merupakan “central lland” dalam konstelasi negara kepulauan Indonesia, sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai titik sentral dalam sistem pengendalian ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan dalam tatanan geopolitik nasional.
2. Kekuatan ekonomi Kalimantan Timur hingga saat ini masih bertumpu pada kemampuan ekonomi sumberdaya alam yang bersumber dari Migas dan Batu Bara.
3. Berdasarkan analisis geospasial yang tertuang dalam RTRW Provinsi, Kalimantan Timur memiliki kemampuan untuk transformasi ekonomi berbasis pada sektor produktif, namun belum memiliki GEOSTRATEGI EKONOMI yang tertuang dalam kebijakan daerah.
4. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis pada sektor produktif membutuhkan kekuatan modal, sumberdaya manusia, infrastruktur, suprastruktur, dan pengendalian sistem produksi dan tata niaga yang terencana secara terintegrasi dan terintegralistik.
5. Keberhasilan pembangunan Daerah dan Nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan (ekosistem, ekonomi, dan budaya).
6. Menetapkan geostrategi ekonomi Kalimantan Timur dalam konstelasi negara kepulauan adalah kata kunci transformasi ekonomi Kalimantan Timur

SKENARIO TRANSFORMASI EKONOMI PASCA TAMBANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERBASIS ANALISIS GEOSPASIAL DAN GEOEKONOMI

SLIDE 3



PENDEKATAN GEOSPASIAL DAN GEOEKONOMI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

SLIDE 4

Analisis BPS

RPJMD

Sumberdaya
kawasan dan
Infrastruktur

Kemampuan
Ekonomi dan SDM

Pengembangan
Wilayah

Sosiokultur
dan kebijakan

Posisi Kaltim Dalam
Konstelasi NK dan
keberadaan IKN

RTRWP

Geospasial

Geoekonomi

Geososiokultur

Geopolitik

Struktur Ruang

Strategi Kebijakan
(Geostrategi Regional,
Nasional, dan Internasional)

RPJMD Provinsi

IMPLEMENTASI RENACA TATA RUANG WIALAYAH

SLIDE 5



GAMBARAN UMUM KEMAMPUAN NILAI EKONOMI KAWASAN


SLIDE 6

No	Kawasan	NEK Eksisting 2019 (Rp. 000.000)	NEK Eksisting 2019 (Rp. 000.000)	NEK Potensi (Rp. 000.000)	Efektifitas Pemanfaatan Kawasan (%)
1	Hutan Produksi				22
	a. Hasil Hutan Kayu Alam		1.768.386,00	6.836.359,50	
	b. Hasil Hutan Tanaman		2.294.517,60	10.121.707,20	
	c. Hasil hutan bukan kayu		Belum diperhitugkan	Belum diperhitugkan	
	d. Hutan Lindung		Belum diperhitugkan	Belum diperhitugkan	
2.	Pertanian				
	a. Pertanian pangan dan Hortikultura		2.638.175,00	8.058..027,00	15
	b. Sayuran		328.224,00	472.386,00	
	c. Buah-buahan		321	443.375,00	
	d. Perkebunan		29.899.028,00	117.202.449,00	43
	e. Peternakan		16.000.175,00	21.071.175,45	-
	f. Perikanan		6.566.475,73	Belum diperhitugkan	0,50
		51.567.380	57.726.916,33	156.147.452,15	
3	Pertambangan				
	a. Batu Bara		257.352,82	Belum diperhitugkan	
	b. Minyak				
	c. Gas Bumi				
	d. Galian C				
4	Industri				
	a. Crude Palm Oil		57.122.113	213.311.304,00	
	b. Perkayuan		4.674,42	61.533,83	
	c. Lain-lain		Belum diperhitugkan	Belum diperhitugkan	
5	Pariwisata		7.000.000,00	Belum diperhitugkan	
6	Pemukiman				
	Total Nilai Ekonomi kawasan		122.950.443,02	369.520.289,98	

KEBUTUHAN ANGGARAN BERDASARKAN GEOSPASIAL DAN GEOEKONOMI KALIMANTAN TIMUR

ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN :

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembaan untuk Aksesibilitas produksi (Rencana anggaran 150 T)
2. Pembangunan ekonomi wilayah dan ekonomi rakyat (Rencana anggaran 100 T)
3. Membangun pusat-pusat pelayan produksi dan hilirisasi industri (Rencana anggaran 200 T)
4. Pengawasan sistem kendali produksi dan tata niaga barang sumberdaya kawasan (Renacana anggaran 25 T)



1. **Indonesia khususnya Kalimantan Timur belum memiliki geostrategi ekonomi secara regional dalam konstelasi negara kepulauan.**
2. **Perencanaan pembangunan ekonomi di daerah belum berbasis data geospasial dan geoekonomi**
3. **Pembatasan kewenangan pemerintah daerah melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara geopolitik sangat merugikan pembangunan ekonomi daerah dan nasional**
4. **Intervensi pemerintah pusat dan atau kementerian terhadap kebijakan dan pelaksanaan operasional pembangunan ekonomi di daerah, berimplikasi pada terhambatnya percepatan investasi di daerah**
5. **Besarnya kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerah tidak diimbangi dengan belanja yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat**
6. **Ketidak seimbangan pendapatan daerah terhadap kebutuhan percepatan pembangunan ekonomi.**

1. Menyusun geostrategi ekonomi dan geostartegi politik Kalimantan Timur dalam konstelasi negara kepulauan
2. Memperkuat kemandirian ekonomi daerah sebagai bagian dari ekonomi nasional nasional melalui peningkatkan kemampuan ekonomi rakyat menuju sebesar-besar kesejahteraan rakyat
3. Memperkuat hilirisasi industri barang sumber daya kawasan melalui kebijakan pengolahan bahan baku industri di daerah.
4. Memperkuat kemampuan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi Rakyat dalam pengendalian sistem produksi dan tata niaga
5. Memperkuat kualitas sumber daya manusia yang bersertifikasi profesi dan diakui dalam DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri), dan menciptakan interpreuner-interpreuner muda.
6. Melakukan revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sebagai penyebab lemahnya pengawasan dan pengendalian barang sumberdaya kawasan dan sistem tata niaga di daerah yang berakibat pada kerugian negara

TERIMA KASIH

SLIDE 12

**MEMPERKUAT KEDAULATAN EKONOMI
DAERAH MERUPAKAN KEKUATAN EKONOMI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

